

ANALISIS PINJAMAN ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: ANTARA RIBA DAN GHARAR

Efendi¹

¹UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia
Email: efendi.jakfar@ar-raniry.ac.id

ABSTRAK

Pinjaman online dapat menjadi alat penting dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, sangat penting bagi umat Islam untuk mencari solusi yang tidak hanya praktis, tetapi juga halal sesuai dengan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan), di mana sumber utama yang dianalisis adalah literatur ilmiah yang relevan dengan topik, seperti artikel jurnal, laporan penelitian, dan dokumen hukum. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa 1). Pandangan hukum Islam terhadap konsep riba yang diaplikasikan dalam pinjaman online adalah bahwa riba secara tegas dilarang karena dianggap sebagai bentuk eksploitasi dan ketidakadilan. Dalam konteks pinjaman online, riba sering kali muncul dalam bentuk bunga tinggi yang dibebankan kepada peminjam, sehingga memberatkan mereka dan menguntungkan pihak pemberi pinjaman secara tidak adil. 2). Pandangan hukum Islam terhadap aspek ketidakpastian (*gharar*) dalam perjanjian pinjaman online adalah bahwa *gharar* mengacu pada ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam sebuah transaksi yang dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Dalam konteks pinjaman online, *gharar* bisa muncul jika syarat dan ketentuan dalam perjanjian tidak disampaikan dengan jelas, misalnya mengenai biaya tambahan, bunga, atau denda yang tersembunyi. 3). Peran regulasi pemerintah dan lembaga keuangan syariah dalam layanan pinjaman online perspektif prinsip hukum Islam adalah bahwa pemerintah dan lembaga keuangan syariah memiliki peran penting dalam memastikan bahwa layanan pinjaman online berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Lembaga keuangan syariah menawarkan alternatif pembiayaan yang sesuai dengan hukum Islam, seperti pinjaman tanpa bunga (*qardh hasan*) atau sistem bagi hasil (*mudharabah/musyarakah*).

Kata Kunci: Pinjaman Online, Hukum Islam, Riba, Gharar.

ABSTRACT

Online loans can be an important tool in meeting economic needs, it is very important for Muslims to find solutions that are not only practical, but also halal in accordance with Islamic law. This research uses *the library research* method, where the main source analyzed is scientific literature relevant to the topic, such as journal articles, research reports, and legal documents. The results of the study show that, 1). The view of Islamic law on the concept of riba applied in online loans is that riba is expressly prohibited because it is considered a form of exploitation and injustice. In the context of online loans, riba often appears in the form of high interest charged to borrowers, thus burdening them and unfairly benefiting the lender. 2). Islamic law's view of the uncertainty aspect (*gharar*) in an online loan agreement is that *gharar* refers to uncertainty or ambiguity in a transaction that can cause losses to one of the parties. In the context of online loans, *gharar* can arise if the terms and conditions in the agreement are not clearly stated, for example regarding additional fees, interest, or hidden fines. 3). The role of government regulation and Islamic financial institutions in online loan services from the perspective of Islamic legal principles is that the government and Islamic financial institutions have an important role in ensuring that online loan services run in accordance with Islamic principles. Islamic financial institutions offer financing alternatives that are in accordance with Islamic law, such as interest-free loans (*qardh hasan*) or profit-sharing systems (*mudharabah/musyarakah*).

Keywords: Online Loans, Islamic Law, Riba, Gharar

PENDAHULUAN

Pinjaman online dalam perspektif hukum Islam sering kali menimbulkan perdebatan mengenai apakah praktik ini termasuk dalam kategori riba atau *gharar*. Riba, yang secara harfiah berarti tambahan atau pertambahan, dilarang dalam Islam karena dianggap sebagai bentuk eksploitasi dan ketidakadilan dalam transaksi keuangan. Di sisi lain, *gharar* merujuk pada ketidakpastian atau spekulasi yang berlebihan dalam kontrak, yang juga dilarang dalam hukum Islam. Dalam konteks pinjaman online, terdapat sejumlah faktor yang perlu dipertimbangkan untuk memahami implikasi hukum dan etika dari praktik ini.

Pertama, pinjaman online sering kali melibatkan bunga yang dikenakan kepada peminjam, yang jelas merupakan bentuk riba. Menurut Susanto dan Chawa, banyak individu yang terjebak dalam siklus gagal bayar karena ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran, yang sering kali disebabkan oleh ketidakpahaman mengenai kontrak yang mereka tanda tangani (Susanto & Chawa, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa banyak peminjam merasa aman untuk berutang tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang, yang berpotensi merugikan mereka secara finansial dan sosial. Dalam konteks ini, perlindungan hukum bagi debitor menjadi sangat penting untuk mencegah eksploitasi dan memastikan bahwa mereka tidak terjebak dalam praktik riba yang merugikan (Adawiyah & Sartono, 2020).

Kedua, aspek *gharar* dalam pinjaman online juga perlu diperhatikan. Pinjaman yang ditawarkan sering kali tidak transparan, dengan syarat dan ketentuan yang sulit dipahami oleh peminjam. Hal ini menciptakan ketidakpastian yang dapat merugikan peminjam, terutama jika mereka tidak sepenuhnya memahami risiko yang terlibat. Menurut penelitian oleh Wicaksono, penormaan hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia menunjukkan bahwa ada kebutuhan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam praktik pinjaman online untuk mengurangi risiko *gharar* (Wicaksono, 2021). Dengan demikian, penting untuk mengembangkan regulasi yang jelas dan transparan dalam industri fintech untuk melindungi konsumen.

Ketiga, dalam konteks hukum Islam, terdapat juga pertimbangan mengenai bagaimana pinjaman online dapat berkontribusi terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat. Adawiyah dan Sartono menekankan bahwa pinjaman kredit dapat memberikan

peluang bagi individu untuk meningkatkan taraf hidup mereka, tetapi juga dapat menyebabkan masalah jika tidak dikelola dengan baik (Adawiyah & Sartono, 2020). Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian mendalam mengenai perlindungan hukum bagi debitur dalam pinjaman online, agar mereka dapat memanfaatkan layanan ini tanpa terjebak dalam praktik yang merugikan.

Selanjutnya, dalam praktik pinjaman online, terdapat juga isu mengenai keadilan dan kesetaraan. Menurut Nurdin, pembagian harta dan hak-hak perempuan dalam konteks hukum Islam harus diperhatikan untuk memastikan bahwa semua pihak mendapatkan perlindungan yang adil (Nurdin, 2020). Dalam hal ini, pinjaman online harus dirancang dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan sosial dan ekonomi, agar tidak hanya menguntungkan penyedia layanan tetapi juga memberikan manfaat bagi peminjam.

Di sisi lain, perlu dicatat bahwa pinjaman online juga dapat menjadi alat untuk memberdayakan masyarakat, terutama dalam situasi di mana akses terhadap layanan keuangan tradisional terbatas. Menurut penelitian oleh Alamsyah et al., pluralisme hukum di Indonesia memungkinkan adanya ruang bagi praktik-praktik yang inovatif dalam sistem keuangan, termasuk pinjaman online (Alamsyah et al., 2021). Namun, untuk memastikan bahwa praktik ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, diperlukan pengawasan dan regulasi yang ketat.

Dalam konteks ini, penting untuk mengembangkan kerangka hukum yang jelas dan komprehensif untuk pinjaman online. Mustofa et al. menggarisbawahi pentingnya harmonisasi antara hukum positif dan hukum Islam dalam konteks investasi dan pinjaman (Mustofa et al., 2021). Dengan demikian, regulasi yang mengatur pinjaman online harus mempertimbangkan aspek-aspek syariah untuk memastikan bahwa praktik ini tidak hanya legal tetapi juga etis.

Selain itu, pendekatan yang lebih inklusif dalam pengembangan produk pinjaman online juga diperlukan. Menurut Hasanudin, transformasi fiqh dalam konteks hukum Islam di Indonesia menunjukkan bahwa ada ruang untuk inovasi dalam praktik keuangan, asalkan tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah (Hasanudin, 2021). Oleh karena itu, pengembangan produk pinjaman online harus melibatkan pemangku kepentingan dari berbagai latar belakang untuk memastikan bahwa produk tersebut memenuhi kebutuhan

masyarakat tanpa melanggar prinsip-prinsip Islam.

Jadi, pinjaman online dalam perspektif hukum Islam memerlukan perhatian yang serius terhadap isu-isu riba dan *gharar*. Praktik ini harus diatur dengan baik untuk melindungi debitor dan memastikan bahwa mereka tidak terjebak dalam siklus utang yang merugikan. Selain itu, penting untuk mengembangkan kerangka hukum yang harmonis antara hukum positif dan hukum Islam, agar pinjaman online dapat berfungsi sebagai alat pemberdayaan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, regulasi yang jelas dan transparan, serta perlindungan hukum yang memadai, akan sangat penting dalam menciptakan ekosistem pinjaman online yang sehat dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan), di mana sumber utama yang dianalisis adalah literatur ilmiah yang relevan dengan topik, seperti artikel jurnal, laporan penelitian, dan dokumen hukum. *Library research* dalam penelitian ini bertujuan untuk mengkaji teori, konsep dan hasil penelitian sebelumnya yang membahas aspek riba dan *gharar* dalam pinjaman online dari perspektif hukum Islam.

Sumber Data Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu: 1). Artikel Jurnal Penelitian: Artikel dari jurnal-jurnal akademik yang berfokus pada ekonomi Islam, hukum syariah, dan transaksi keuangan, khususnya yang membahas riba, *gharar*, dan pinjaman online. 2). Laporan Penelitian: Laporan penelitian yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan syariah, otoritas pengawas keuangan, atau badan pemerintah yang berhubungan dengan regulasi pinjaman online dan aspek hukum syariah dan 3). Dokumen Hukum dan Fatwa Syariah: Dokumen resmi yang dikeluarkan oleh otoritas fatwa atau lembaga syariah terkait hukum riba dan *gharar* dalam konteks pinjaman.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, di mana peneliti mengumpulkan data dari sumber tertulis yang relevan. Peneliti akan menelaah dan mengidentifikasi artikel, buku, dan laporan yang berisi kajian tentang pinjaman online, riba, dan *gharar*, serta aturan-aturan syariah terkait. Data akan dikumpulkan secara sistematis dan disusun untuk dianalisis lebih lanjut. Teknik analisis data

yang digunakan adalah analisis deskriptif-kualitatif. Peneliti akan menganalisis isi dari literatur yang telah dikumpulkan, mengidentifikasi dan menginterpretasikan konsep riba dan *gharar* dalam pinjaman online sesuai perspektif hukum Islam. Analisis ini akan membandingkan pandangan berbagai sumber literatur serta menjelaskan kesimpulan yang relevan dengan prinsip-prinsip hukum syariah terkait transaksi keuangan.

Teknik pengujian keabsahan data untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini akan menggunakan teknik triangulasi sumber. Hal ini dilakukan dengan memverifikasi data dari beberapa sumber berbeda, baik dari artikel jurnal, laporan penelitian, maupun fatwa atau dokumen hukum yang relevan. Dengan memeriksa kesesuaian dan konsistensi informasi dari berbagai literatur, penelitian ini dapat memastikan bahwa data yang diperoleh akurat dan sah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pandangan Hukum Islam Terhadap Konsep Riba Yang Diaplikasikan dalam Pinjaman Online

Riba dalam Islam, merujuk pada pengambilan keuntungan yang tidak adil dari transaksi pinjaman atau utang-piutang. Riba secara tegas dilarang dalam Al-Qur'an dan Hadis, karena dianggap sebagai bentuk eksploitasi yang merugikan pihak yang meminjam. Dalam konteks pinjaman online, riba sering kali muncul dalam bentuk bunga tinggi yang dibebankan kepada peminjam. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan yang diusung dalam hukum Islam.

Pinjaman online yang menerapkan bunga tinggi dianggap melanggar ketentuan Islam karena bunga tersebut tidak sebanding dengan manfaat yang diterima oleh peminjam, dan hanya menguntungkan pihak pemberi pinjaman secara tidak adil. Dalam Islam, transaksi keuangan harus didasarkan pada kemitraan yang saling menguntungkan (*win-win solution*), seperti dalam konsep bagi hasil (*mudharabah*) atau sewa-menyewa (*ijarah*). Kedua belah pihak dalam transaksi seharusnya mendapatkan keuntungan yang adil dan seimbang tanpa menimbulkan beban yang berlebihan pada satu pihak.

Dalam upaya menerapkan prinsip syariah dalam transaksi keuangan modern seperti pinjaman online, diperlukan adanya lembaga keuangan berbasis syariah yang menghindari

praktik riba dan menggantinya dengan mekanisme pembiayaan alternatif yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Misalnya, melalui konsep akad *qardh hasan* (pinjaman kebajikan tanpa bunga) atau melalui sistem bagi hasil yang lebih adil bagi kedua belah pihak.

Namun, masih banyak pinjaman online yang tidak menerapkan prinsip syariah dan terjebak dalam sistem riba. Oleh karena itu, bagi umat Islam, sangat penting untuk memahami dan berhati-hati dalam memilih platform pinjaman, memastikan bahwa transaksi tersebut bebas dari riba dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang melindungi kesejahteraan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Riba dalam konteks hukum Islam merupakan salah satu isu yang sangat penting dan kompleks, terutama ketika diterapkan dalam praktik pinjaman online. Riba, yang secara harfiah berarti "tambahan" atau "pertambahan", dilarang dalam Islam karena dianggap sebagai bentuk eksploitasi yang merugikan pihak yang lebih lemah dalam transaksi keuangan. Dalam kajian ini, kita akan menganalisis pandangan hukum Islam terhadap konsep riba dan bagaimana hal ini diterapkan dalam pinjaman online, dengan merujuk pada berbagai literatur yang relevan.

Pertama-tama, penting untuk memahami definisi dan jenis-jenis riba dalam konteks hukum Islam. Riba dibagi menjadi dua kategori utama: riba *al-nasi'ah*, yang berkaitan dengan penambahan yang diperoleh dari pinjaman uang, dan riba *al-fadl*, yang berkaitan dengan pertukaran barang yang tidak seimbang. Dalam konteks pinjaman online, riba *al-nasi'ah* sering kali menjadi isu utama, di mana bunga yang dikenakan pada pinjaman dianggap sebagai riba yang dilarang. Penelitian oleh Alam dan Utami menunjukkan bahwa ada perbedaan signifikan antara pinjaman yang diberikan oleh rentenir dan bank konvensional, yang keduanya mengandung unsur riba (Alam & Utami, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman yang mendalam tentang riba sangat penting dalam menentukan legalitas suatu transaksi dalam Islam.

Selanjutnya, dalam konteks pinjaman online, banyak lembaga keuangan yang menawarkan produk pinjaman dengan bunga yang tinggi, yang sering kali tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ahyani dan Muharir mencatat bahwa norma riba dalam ekonomi Islam merupakan masalah *khilafiyah*, di mana terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai penerapan bunga bank dalam konteks modern (Ahyani &

Muharir, 2020). Hal ini menciptakan tantangan bagi masyarakat Muslim dalam memilih produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, penting bagi individu untuk memahami perbedaan antara pinjaman konvensional dan pinjaman yang sesuai syariah, serta dampak dari praktik riba terhadap kesejahteraan ekonomi mereka.

Dalam upaya untuk mengatasi masalah riba, beberapa lembaga keuangan syariah telah mengembangkan produk yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti Qardhul Hasan, yang merupakan pinjaman tanpa bunga yang diberikan untuk tujuan sosial. Hidayati et al. menjelaskan bahwa Qardhul Hasan merupakan alternatif yang baik untuk menghindari praktik riba dalam pinjaman (Hidayati et al., 2021). Dengan mempromosikan produk-produk seperti ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami dan menghindari praktik riba yang merugikan.

Pendidikan dan literasi keuangan juga memainkan peran penting dalam mengatasi masalah riba, terutama di kalangan generasi muda. Sunarto et al. menekankan pentingnya pendidikan tentang transaksi ekonomi Islam di kalangan siswa, agar mereka dapat memahami bahaya riba dan memilih alternatif yang sesuai dengan prinsip syariah (Sunarto et al., 2021). Selain itu, Firmansyah et al. menunjukkan bahwa edukasi literasi keuangan kepada kelompok masyarakat yang lebih rentan, seperti ibu-ibu dan remaja, sangat penting untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang pinjaman online dan karakteristiknya (Firmansyah et al., 2021). Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan edukatif dapat membantu masyarakat untuk lebih bijak dalam mengambil keputusan keuangan.

Dalam konteks yang lebih luas, pelarangan riba dalam Islam juga dapat dilihat sebagai upaya untuk menciptakan keadilan sosial dan ekonomi. Mughni menjelaskan bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam bertujuan untuk mengurangi ketidakadilan dan eksploitasi dalam transaksi keuangan (Mughni, 2015). Dengan menghindari praktik riba, diharapkan masyarakat dapat menciptakan sistem keuangan yang lebih adil dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penting bagi individu dan lembaga untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini dalam praktik keuangan sehari-hari.

Jadi, pandangan hukum Islam terhadap riba dalam konteks pinjaman online menunjukkan bahwa praktik ini memiliki implikasi yang signifikan terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dengan memahami konsep riba dan alternatif yang sesuai dengan

prinsip syariah, masyarakat dapat membuat keputusan keuangan yang lebih baik. Selain itu, pendidikan dan literasi keuangan menjadi kunci dalam mengatasi masalah ini, sehingga masyarakat dapat terhindar dari praktik riba yang merugikan. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan pemahaman tentang riba dan alternatif keuangan syariah harus terus dilakukan, baik melalui pendidikan formal maupun inisiatif masyarakat.

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Aspek Ketidakpastian (*Gharar*) dalam Perjanjian Pinjaman Online

Gharar dalam hukum Islam merujuk pada ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam suatu transaksi yang dapat merugikan salah satu pihak. *Gharar* dilarang dalam Islam karena dapat menciptakan ketidakadilan, merusak kepercayaan, dan berpotensi menjerumuskan individu ke dalam spekulasi atau kesepakatan yang tidak jelas. Dalam konteks pinjaman online, *gharar* bisa muncul ketika perjanjian pinjaman tidak transparan, terdapat syarat dan ketentuan yang tidak jelas, atau ketika informasi penting terkait bunga, denda, dan biaya tambahan tidak disampaikan dengan baik kepada peminjam.

Perjanjian pinjaman online yang mengandung unsur *gharar* bisa terjadi dalam beberapa bentuk, antara lain:

1. Ketidakjelasan terkait biaya tambahan: Peminjam sering kali tidak sepenuhnya memahami struktur biaya, bunga, atau denda keterlambatan yang tidak dijelaskan secara rinci.
2. Kurangnya informasi mengenai jangka waktu pembayaran: Jika informasi mengenai durasi pinjaman dan jadwal pembayaran tidak disampaikan dengan jelas, hal ini bisa merugikan peminjam.
3. Kontrak yang sulit dipahami: Jika kontrak pinjaman disusun dengan bahasa yang rumit atau ambigu, peminjam mungkin tidak sepenuhnya menyadari kewajiban dan haknya dalam perjanjian tersebut.

Menurut hukum Islam, sebuah transaksi harus memenuhi syarat akad yang jelas dan transparan, di mana semua pihak memahami secara detail hak dan kewajiban mereka. Ketidakjelasan dalam akad dianggap tidak sah karena dapat mengarah pada eksploitasi dan ketidakadilan, terutama bagi pihak yang tidak memiliki pemahaman penuh terhadap

ketentuan yang ada. Oleh karena itu, gharar dalam perjanjian pinjaman online sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kejujuran dalam Islam. Untuk menghindari gharar, Islam mendorong penyusunan kontrak yang transparan dan komprehensif, dengan semua informasi yang relevan diberikan secara jelas sejak awal. Hal ini memastikan bahwa baik pemberi pinjaman maupun peminjam memiliki pemahaman penuh atas transaksi yang dilakukan, sehingga tidak ada unsur ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak.

Dengan berkembangnya layanan pinjaman online, penting bagi umat Islam untuk lebih berhati-hati dan memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan bebas dari unsur *gharar*. Layanan keuangan syariah dapat menjadi solusi, di mana akad yang digunakan disusun dengan prinsip keterbukaan, keadilan, dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat.

Pandangan hukum Islam terhadap aspek ketidakpastian (*gharar*) dalam perjanjian pinjaman online merupakan topik yang sangat relevan dalam konteks perkembangan ekonomi digital saat ini. *Gharar*, yang berarti ketidakpastian atau spekulasi, dilarang dalam transaksi keuangan dalam hukum Islam karena dapat menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak. Dalam konteks pinjaman online, di mana banyak transaksi dilakukan secara digital dan sering kali tanpa adanya kejelasan yang memadai, penting untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam dapat diterapkan untuk melindungi para pihak yang terlibat.

Setiap perjanjian dalam hukum Islam harus didasarkan pada kejelasan dan transparansi. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan dan kejujuran yang menjadi landasan dalam setiap transaksi. Dalam konteks pinjaman online, banyak klausul yang sering kali tidak jelas atau tersembunyi, yang dapat mengakibatkan gharar. Sebagai contoh, Faizin dalam penelitiannya menekankan bahwa perjanjian harus berasas amanah dan informasi yang disampaikan harus jujur, sehingga setiap bentuk penyembunyian informasi dapat menjadi alasan untuk membatalkan akad (Faizin, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa dalam perjanjian pinjaman online, penting bagi penyedia layanan untuk memberikan informasi yang jelas mengenai syarat dan ketentuan pinjaman, termasuk bunga dan biaya lainnya.

Perlindungan hukum bagi debitor dalam perjanjian pinjaman online juga menjadi isu penting. Hulaify mencatat bahwa asas-asas kontrak dalam hukum syariah harus

mendatangkan kemanfaatan bagi semua pihak yang terlibat (Hulaify, 2019). Dalam hal ini, perlindungan hukum bagi debitor harus diperkuat untuk mencegah praktik-praktik yang merugikan, seperti penetapan bunga yang tidak wajar atau biaya tersembunyi yang tidak diinformasikan sebelumnya. Penelitian oleh Dewi dan Darmawan juga menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak-hak pribadi pengguna pinjaman online perlu diperkuat melalui regulasi yang lebih ketat (Dewi & Darmawan, 2021). Ini menegaskan bahwa hukum Islam menuntut adanya kejelasan dan keadilan dalam setiap transaksi, termasuk dalam pinjaman online.

Aspek ketidakpastian dalam pinjaman online dapat diatasi dengan menerapkan prinsip-prinsip fiqh muamalah yang menekankan pada kejelasan dan kepastian dalam setiap akad. Hasanah dalam penelitiannya mengenai bisnis waralaba menunjukkan bahwa setiap perjanjian harus memiliki ketentuan yang jelas dan tidak mengandung unsur *gharar* (Hasanah, 2017). Dalam konteks pinjaman online, hal ini berarti bahwa semua syarat dan ketentuan harus dinyatakan dengan jelas, dan debitor harus memahami sepenuhnya apa yang mereka setuju sebelum melakukan transaksi. Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip fiqh muamalah dapat membantu mengurangi ketidakpastian yang ada dalam perjanjian pinjaman online.

Selain itu, penting untuk mempertimbangkan aspek regulasi dalam konteks pinjaman online. Lestari dan Utomo menyoroti bahwa kepastian perlindungan hukum bagi penerima pinjaman dalam transaksi pinjaman online sangat penting untuk mencegah praktik-praktik yang merugikan (Lestari & Utomo, 2020). Regulasi yang jelas dan ketat dapat membantu memastikan bahwa semua pihak memahami hak dan kewajiban mereka, serta mengurangi risiko terjadinya *gharar*. Dalam hal ini, pemerintah dan lembaga terkait perlu berperan aktif dalam mengawasi praktik pinjaman online dan memastikan bahwa semua transaksi dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Setiap perjanjian dalam pandangan hukum Islam harus mengedepankan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Anwar mencatat bahwa perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian kredit harus seimbang dan tidak merugikan salah satu pihak (Anwar, 2014). Dalam konteks pinjaman online, hal ini berarti bahwa meskipun penyedia layanan memiliki hak untuk mendapatkan imbalan atas pinjaman yang diberikan, mereka juga harus

memperhatikan kesejahteraan debitor. Oleh karena itu, penetapan bunga yang adil dan transparan harus menjadi prioritas dalam setiap perjanjian pinjaman online.

Jadi, pandangan hukum Islam terhadap aspek ketidakpastian (*gharar*) dalam perjanjian pinjaman online menekankan pentingnya kejelasan, transparansi, dan keadilan dalam setiap transaksi. Dengan menerapkan prinsip-prinsip fiqh muamalah dan memperkuat perlindungan hukum bagi debitor, diharapkan praktik pinjaman online dapat dilakukan dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam. Regulasi yang ketat dan pengawasan yang efektif juga diperlukan untuk memastikan bahwa semua pihak terlindungi dan tidak ada yang dirugikan dalam transaksi ini. Dengan demikian, pinjaman online dapat menjadi alternatif yang bermanfaat bagi masyarakat, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum Islam yang mendasarinya.

C. Peran Regulasi Pemerintah dan Lembaga Keuangan Syariah dalam Layanan Pinjaman Online Perspektif Prinsip Hukum Islam

Regulasi dan pengawasan dalam perspektif hukum Islam, merupakan komponen penting untuk menjaga keadilan dan transparansi dalam berbagai transaksi keuangan, termasuk layanan pinjaman online. Prinsip-prinsip Islam menekankan pentingnya menghindari riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (perjudian/spekulasi). Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga keuangan syariah memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa layanan pinjaman online sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut.

1. Peran Regulasi Pemerintah

Pemerintah, melalui regulasi yang jelas dan tegas, dapat memberikan kerangka hukum untuk mengawasi dan mengatur aktivitas pinjaman online. Beberapa peran utama regulasi pemerintah dalam konteks ini meliputi:

- a. Mencegah Praktik Riba dan Eksploitasi: Pemerintah harus memastikan bahwa perusahaan pinjaman online tidak menerapkan bunga yang tinggi atau memberatkan yang bertentangan dengan prinsip Islam. Dengan regulasi yang ketat, pemerintah bisa menekan keberadaan praktik riba dan mempromosikan pembiayaan yang lebih adil.
- b. Meningkatkan Transparansi dan Mengurangi *Gharar*: Regulasi dapat mewajibkan perusahaan pinjaman online untuk memberikan informasi yang jelas dan lengkap

mengenai biaya, bunga, denda, serta syarat dan ketentuan lainnya. Hal ini penting untuk mengurangi unsur gharar (ketidakpastian) yang dilarang dalam Islam.

- c. Pengawasan terhadap Etika Keuangan: Pemerintah dapat menetapkan standar etika keuangan dan bisnis, serta memastikan bahwa lembaga yang menyediakan layanan pinjaman online menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan tidak merugikan konsumen.

2. Peran Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah berperan sebagai penyedia alternatif layanan keuangan yang sesuai dengan hukum Islam. Dalam konteks pinjaman online, lembaga keuangan syariah dapat berkontribusi dengan cara-cara berikut:

- a. Penyediaan Produk Keuangan Syariah: Lembaga keuangan syariah dapat menawarkan produk pinjaman online berbasis akad syariah, seperti *qardh hasan* (pinjaman kebajikan tanpa bunga) atau *mudharabah* dan *musyarakah* (bagi hasil). Produk ini tidak hanya bebas dari riba, tetapi juga memberikan keuntungan yang adil bagi kedua belah pihak.
- b. Mengurangi Ketidakpastian (*Gharar*): Lembaga syariah wajib memastikan bahwa setiap akad pinjaman disusun dengan jelas, tanpa adanya ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak.
- c. Edukasi dan Literasi Keuangan Syariah: Lembaga keuangan syariah juga berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya melakukan transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam. Ini penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memilih layanan keuangan yang halal dan bebas dari unsur riba.

3. Kolaborasi Regulasi dan Lembaga Keuangan Syariah

Kolaborasi antara pemerintah dan lembaga keuangan syariah sangat penting untuk menciptakan ekosistem pinjaman online yang adil, transparan, dan sesuai dengan hukum Islam. Pemerintah dapat bekerja sama dengan Dewan Syariah Nasional atau lembaga pengawas keuangan syariah untuk mengembangkan regulasi yang secara khusus mengatur operasional pinjaman online berbasis syariah. Selain itu, dengan adanya sertifikasi atau label halal untuk produk pinjaman online, masyarakat bisa lebih yakin bahwa layanan tersebut

sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Peran regulasi pemerintah dan lembaga keuangan syariah sangat penting untuk memastikan bahwa praktik ini sesuai dengan prinsip hukum Islam dan melindungi hak-hak pengguna. Pinjaman online, yang sering kali menawarkan kemudahan akses dan kecepatan dalam proses, juga membawa risiko yang signifikan, termasuk potensi pelanggaran hak asasi manusia dan praktik yang tidak etis. Oleh karena itu, regulasi yang ketat dan pengawasan dari pemerintah serta lembaga keuangan syariah diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Regulasi pemerintah dalam sektor pinjaman online di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah berperan aktif dalam mengatur dan mengawasi layanan pinjaman online untuk melindungi konsumen dari praktik yang merugikan. Penelitian menunjukkan bahwa pengaturan dan pengawasan yang dilakukan oleh OJK mencakup aspek-aspek penting seperti transparansi, keadilan, dan perlindungan hak pengguna (Pardosi & Primawardani, 2020). Selain itu, pemerintah juga berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pinjaman online yang legal dan aman, sehingga masyarakat dapat membuat keputusan yang lebih baik (Abdullah, 2021).

Lembaga keuangan syariah perspektif hukum Islam memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa produk pinjaman yang ditawarkan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba (bunga) dan ketidakpastian (*gharar*). Dalam konteks ini, lembaga keuangan syariah dapat berfungsi sebagai alternatif yang lebih etis dibandingkan dengan pinjaman online konvensional. Penelitian menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah dapat menawarkan produk pinjaman yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti *murabaha* (jual beli) dan *musyarakah* (kemitraan), yang tidak hanya menguntungkan pihak pemberi pinjaman tetapi juga memberikan manfaat bagi peminjam (Agung & Erlina, 2020).

Peran pemerintah dalam menciptakan kerangka regulasi yang mendukung layanan pinjaman online yang sesuai dengan prinsip hukum Islam sangat penting. Pemerintah perlu menetapkan regulasi yang jelas mengenai produk pinjaman yang dapat ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah dan memastikan bahwa lembaga tersebut mematuhi prinsip-prinsip syariah. Hal ini termasuk pengawasan terhadap praktik pinjaman online yang tidak

sesuai dengan syariah, serta memberikan sanksi kepada penyedia layanan yang melanggar ketentuan yang ada (Pardosi & Primawardani, 2020). Dengan demikian, pemerintah dapat menciptakan ekosistem yang lebih aman dan berkeadilan bagi pengguna layanan pinjaman online.

Di samping itu, kolaborasi antara pemerintah dan lembaga keuangan syariah juga diperlukan untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang pinjaman online dan produk keuangan syariah masih rendah, sehingga diperlukan upaya edukasi yang lebih intensif (Abdullah, 2021). Melalui program-program edukasi dan sosialisasi, pemerintah dan lembaga keuangan syariah dapat membantu masyarakat memahami risiko dan manfaat dari pinjaman online, serta cara memilih produk yang sesuai dengan prinsip syariah.

Pentingnya perlindungan hak pengguna dalam layanan pinjaman online juga tidak dapat diabaikan. Penelitian menunjukkan bahwa banyak pengguna layanan pinjaman online yang tidak memahami sepenuhnya syarat dan ketentuan yang berlaku, yang dapat mengakibatkan kerugian finansial (Agung & Erlina, 2020). Oleh karena itu, regulasi yang ketat diperlukan untuk memastikan bahwa penyedia layanan pinjaman online memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada pengguna. Pemerintah harus memastikan bahwa semua penyedia layanan pinjaman online mematuhi standar yang ditetapkan, termasuk dalam hal pengungkapan informasi dan perlindungan data pribadi pengguna.

Dalam konteks ini, lembaga keuangan syariah juga memiliki peran penting dalam memberikan alternatif yang lebih aman dan sesuai dengan prinsip syariah bagi masyarakat. Dengan menawarkan produk pinjaman yang tidak mengandung unsur riba dan ketidakpastian, lembaga keuangan syariah dapat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan finansial mereka tanpa melanggar prinsip-prinsip agama (Agung & Erlina, 2020). Selain itu, lembaga keuangan syariah juga dapat berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai produk-produk keuangan yang sesuai dengan syariah.

Jadi, peran regulasi pemerintah dan lembaga keuangan syariah dalam layanan pinjaman online sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan sesuai dengan prinsip hukum Islam. Regulasi yang ketat, pengawasan yang efektif, dan edukasi masyarakat merupakan langkah-langkah yang perlu diambil untuk melindungi hak pengguna

dan memastikan bahwa layanan pinjaman online beroperasi dengan cara yang etis dan sesuai dengan syariah. Dengan kolaborasi antara pemerintah dan lembaga keuangan syariah, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami dan memanfaatkan layanan pinjaman online dengan bijak.

KESIMPULAN

Pinjaman online telah menjadi solusi cepat dan mudah bagi banyak orang dalam memenuhi kebutuhan ekonomi mereka, terutama di era digital yang semakin berkembang. Namun, dari perspektif hukum Islam, terdapat tantangan besar dalam menjaga agar praktik pinjaman online tetap sejalan dengan nilai-nilai syariah. Islam secara tegas melarang praktik riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan eksploitasi yang sering kali ditemukan dalam layanan pinjaman online konvensional.

Dalam analisis ini, terlihat adanya konflik antara kebutuhan ekonomi masyarakat untuk akses cepat terhadap dana dan pentingnya menjaga transaksi keuangan sesuai dengan prinsip syariah. Riba, yang sering kali muncul dalam bentuk bunga tinggi pada pinjaman online, bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Di sisi lain, *gharar* sering muncul dalam perjanjian pinjaman online ketika ketentuan biaya dan syarat-syarat pinjaman tidak disampaikan secara transparan, sehingga peminjam bisa dirugikan.

Maka dari itu, dibutuhkan upaya kolaboratif antara pemerintah dan lembaga keuangan syariah untuk menyediakan alternatif pinjaman yang sesuai dengan syariah. Regulasi yang ketat harus diterapkan untuk mencegah praktik riba dan memastikan transparansi dalam perjanjian pinjaman. Sementara itu, lembaga keuangan syariah dapat menawarkan produk pembiayaan berbasis akad yang adil dan bebas dari unsur riba dan *gharar*, seperti *qardh hasan* (pinjaman kebajikan) dan *mudharabah* (bagi hasil).

REFERENSI

- Abdullah, A. (2021). Analisis Pengetahuan Pinjaman Online Pada Masyarakat Surakarta. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 11(2), 108-114. [https://doi.org/10.21927/jesi.2021.11\(2\).108-114](https://doi.org/10.21927/jesi.2021.11(2).108-114)
- Adawiyah, R., & Sartono, A. (2020). Perlindungan Hukum Debitor Pada Pinjaman Kredit Dalam Meningkatkan Taraf Hidup. *Masalah-Masalah Hukum*, 49(4), 369-381. <https://doi.org/10.14710/mmh.49.4.2020.369-381>

- Agung, A., & Erlina, E. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Pinjaman Online. *Alauddin Law Development Journal*, 2(3), 432-444. <https://doi.org/10.24252/aldev.v2i3.13190>
- Ahyani, H. (2020). Dialog Pemikiran Tentang Norma Riba, Bunga Bank, Dan Bagi Hasil Di Era Revolusi Industri 4.0. *Eksisbank Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan*, 4(2), 232-254. <https://doi.org/10.37726/ee.v4i2.140>
- Alam, A., & Utami, Y. (2021). Unsur Riba Dalam Perbedaan Konsep Pinjaman Kredit Antara Rentenir Dan Bank Plicit. *Al-Kharaj Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah*, 3(2), 130-141. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v3i2.240>
- Alamsyah, R., Thoyyibah, I., & Novianti, T. (2021). Pengaruh Teori Receptie Dalam Politik Hukum Kolonial Belanda Terhadap Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Sejarah Hukum Indonesia. *Petita*, 3(2), 343-362. <https://doi.org/10.33373/pta.v3i2.3875>
- Anwar, M. (2014). Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1996. *Jurnal Jendela Hukum*, 1(1). <https://doi.org/10.24929/fh.v1i1.28>
- Dewi, D., & Darmawan, N. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Terkait Bunga Pinjaman Dan Hak-Hak Pribadi Pengguna. *Acta Comitatus*, 6(02), 259. <https://doi.org/10.24843/ac.2021.v06.i02.p04>
- Faizin, M. (2017). Keabsahan Klausula Eksonerasi Pada Perjanjian Baku Dalam Perspektif Hukum Islam. *Istinbath Jurnal Hukum*, 14(1), 73. <https://doi.org/10.32332/istinbath.v14i1.739>
- Firmansyah, A., Falembayu, A., Siburian, A., Ginting, B., Simatupang, C., Putra, K., & Ariawan, Y. (2021). Edukasi Literasi Keuangan Kepada Kelompok Ibu-Ibu Dan Remaja Terkait Dengan Jasa Pinjaman Online Di Era Pandemi Covid 19. *Pengmasku*, 1(1), 14-21. <https://doi.org/10.54957/pengmasku.v1i1.84>
- Hasanah, A. (2017). Tinjauan Fiqh Muamalah Dalam Bisnis Waralaba Pada PP RI Nomor 42 Tahun 2007. *Muamalah*, 3(2), 87-98. <https://doi.org/10.19109/muamalah.v3i2.4722>
- Hasanudin, H. (2021). Transformasi Fiqh Mawaris Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia. *Islamadina Jurnal Pemikiran Islam*, 22(1), 43. <https://doi.org/10.30595/islamadina.v22i1.8942>
- Hidayati, M., Damiri, A., & Jalaludin, J. (2021). Analisis Praktek Akad Qardhul Hasan Dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah Di Koperasi Dewan Kemakmuran Masjid At-Taqwa Desa Cicadas Sagalaherang Kabupaten Subang. *Eksisbank Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan*, 5(1), 147-164. <https://doi.org/10.37726/ee.v5i1.136>
- Hulaify, A. (2019). Asas-Asas Kontrak (Akad) Dalam Hukum Syari'ah. *At-Tadbir Jurnal Ilmiah Manajemen*, 3(1). <https://doi.org/10.31602/atd.v3i1.1801>
- Lestari, A., & Utomo, S. (2020). Kepastian Perlindungan Hukum Pada Klausula Baku Dalam Perjanjian Pinjaman Online di Indonesia. *Supremasi Jurnal Hukum*, 3(1), 77-93. <https://doi.org/10.36441/supremasi.v3i1.124>
- Mughni, A. (2015). Keuangan Islam Untuk Wong Cilik (Miskin). *Muqtasid Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(1), 125-139. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v6i1.125-139>
- Mustofa, I., Syarifudin, A., & Santoso, D. (2021). Pemikiran Hukum Islam Abdurrahman Wahid: Harmonisasi Islam Dan Budaya. *Undang Jurnal Hukum*, 4(2), 507-535. <https://doi.org/10.22437/ujh.4.2.507-535>

- Nurdin, A. (2020). Pembagian Harta Bersama Dan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Di Aceh Menurut Hukum Islam. *El-Usrah Jurnal Hukum Keluarga*, 2(2), 139. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v2i2.7652>
- Pardosi, R., & Primawardani, Y. (2020). Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM*, 11(3), 353-368. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.353-368>
- Sunarto, M., Bustomi, A., Rinandha, M., Shavira, U., Dewi, S., Dewi, M., & Nurjaki, D. (2021). Peningkatan Ekonomi Pesantren, Melalui Generasi Anti Riba Pada Siswa SMA Nurul Jadid Paiton Probolinggo. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 1(4), 127-134. <https://doi.org/10.52436/1.jpmi.29>
- Susanto, W., & Chawa, A. (2021). Aksi Gagal Bayar Pada Perusahaan Fintech. *JSSH (Jurnal Sains Sosial Dan Humaniora)*, 5(1), 9. <https://doi.org/10.30595/jssh.v5i1.9305>
- Wicaksono, D. (2021). Penormaan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia Ditinjau Dari Ajaran Teologi Hukum Thomas Aquinas. *Jurnal Filsafat*, 31(1), 49. <https://doi.org/10.22146/jf.51754>